

Penjelasan singkat:

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi.

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi Negara-negara Peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan Konvensi.

Protokol Opsional

Protokol Opsional pada CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada Desember 1999. Protokol Opsional pada CEDAW di satu pihak memberi hak kepada perempuan untuk mengajukan pengaduan perorangan kepada Komite mengenai segala pelanggaran hak yang dimuat dalam Konvensi oleh Pemerintahnya dan, di lain pihak, memberikan wewenang kepada Komite untuk melakukan investigasi atas pelanggaran berat dan sistematis yang korbannya adalah perempuan di negara-negara yang telah meratifikasi atau aksesinya pada Protokol ini. Pada tanggal 20 Januari 2006 sudah ada 76 Negara Peserta Protokol Opsional.

KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW)

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Memperhatikan bahwa Piagam PBB menegaskan kembali keyakinan akan hak-hak asasi manusia yang fundamental, atas martabat dan pribadi manusia dan atas persamaan hak laki-laki dan perempuan,

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip menolak diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya dan bahwa setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan yang ada, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan atas dasar jenis kelamin,

Memperhatikan bahwa Negara-negara Peserta Kovenan-Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk memastikan persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik,

Menimbang bahwa konvensi-konvensi internasional yang disepakati di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mendorong persamaan hak laki-laki dan perempuan,

Juga memperhatikan resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang memajukan persamaan hak laki-laki dan perempuan,

Memprihatinkan, bahwa meskipun sudah ada berbagai perangkat ketentuan, diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut,

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip-prinsip persamaan hak dan penghargaan pada martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negara mereka, menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga dan mempersulit pengembangan sepenuhnya dari potensi perempuan dalam pengabdian untuk negaranya dan untuk kemanusiaan,

Prihatin bahwa dalam situasi kemiskinan, perempuan mempunyai akses yang paling sedikit terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja dan kebutuhan lainnya,

Yakin bahwa pembentukan tatanan ekonomi internasional baru berdasarkan kesetaraan dan keadilan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peningkatan upaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,

Menegaskan bahwa pemberantasan *apartheid*, segala bentuk rasisme, diskriminasi ras, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan asing dan dominasi serta campur tangan dalam urusan internal Negara-negara sangat penting bagi penikmatan penuh hak-hak laki-laki dan perempuan,

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengenduran ketegangan internasional, kerja sama timbal balik antara semua Negara-negara terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya pelucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan manfaat bersama dalam hubungan antara negara dan realisasi hak rakyat di bawah dominasi asing dan kolonial dan pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, serta menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan dan sebagai hasilnya akan menunjang tercapainya kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan,

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan sepenuhnya suatu negara, kesejahteraan dunia dan perjuangan perdamaian memerlukan partisipasi sepenuhnya dari perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki di segala bidang,

Mengingat sumbangan besar perempuan bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat, yang selama ini masih belum diakui, arti sosial dari kehamilan dan peran kedua orang

tua dalam keluarga dan dalam pengasuhan anak, dan menyadari bahwa peran perempuan dalam melahirkan anak tidak bisa dijadikan dasar dari diskriminasi tetapi bahwa pengasuhan anak mewajibkan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat pada umumnya,

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga untuk mencapai kesetaraan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan, demi tujuan tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan wujudnya,

Telah bersepakat mengenai hal-hal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah: "diskriminasi terhadap perempuan" berarti segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,

Pasal 2

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda melaksanakan kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk mencapai tujuan itu, melakukan:

- (a) Mencantumkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam konstitusi nasional atau perundang-undangan lainnya yang tepat, jika belum dicantumkan, dan untuk memastikan melalui hukum dan cara-cara lainnya yang tepat, realisasi praktis prinsip ini;
- (b) Mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi jika diperlukan, yang melarang segala tindak diskriminasi terhadap perempuan;
- (c) Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala tindak diskriminasi;
- (d) Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat dan lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- (e) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun, organisasi atau perusahaan apapun;
- (f) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3

Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

Pasal 4

1. Penerapan tindakan-tindakan khusus sementara oleh Negara-negara Peserta yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya standar-standar yang tidak setara atau terpisah ini seterusnya; tindakan-tindakan ini harus dihentikan bilamana tujuan kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan telah dicapai.

2. Penerapan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Peserta, termasuk tindakan-tindakan yang tercantum dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-langkah-tindak yang tepat:

(a) Untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan;

(b) Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak-anaknya, dan dipahami bahwa kepentingan anak adalah pertimbangan pertama dan utama dalam semua hal.

Pasal 6

Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan.

BAGIAN II

Pasal 7

Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara dan, khususnya, wajib memastikan bagi perempuan, setara dengan laki-laki, hak-hak:

(a) Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan referendum dan untuk dapat dipilih dalam pemilihan untuk semua lembaga yang didasarkan atas pemilihan umum;

(b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk menduduki jabatan publik dan menjalankan segala fungsi publik pada seluruh tingkatan pemerintahan;

(c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi non-pemerintah dan asosiasi-asosiasi yang berkenaan dengan kehidupan publik dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menjamin bagi perempuan, setara dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun, kesempatan untuk mewakili Pemerintahnya pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.

Pasal 9

1. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara Peserta wajib menjamin, khususnya, bahwa perkawinan dengan orang asing atau perubahan kewarganegaraan oleh suami selama masa perkawinannya tidak akan secara otomatis merubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.

2. Negara-negara Peserta wajib memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal kewarganegaraan anak-anaknya.

BAGIAN III

Pasal 10

Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin bagi mereka hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan dan khususnya untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan:

- (a)** Kondisi-kondisi yang sama dalam bimbingan karir dan keterampilan, dalam akses terhadap pelajaran-pelajaran dan dalam memperoleh ijazah di lembaga-lembaga pendidikan dan segala tingkatan di daerah pedesaan maupun perkotaan; kesetaraan ini wajib dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, profesional dan pendidikan teknik tinggi, serta dalam semua jenis pelatihan keterampilan;
- (b)** Akses kepada kurikulum yang sama, ujian-ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama dan lingkungan dan perlengkapan sekolah dengan mutu yang sama;
- (c)** Menghapus segala konsep stereotip peran laki-laki dan perempuan pada seluruh tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan cara menganjurkan pendidikan bersama laki-laki dan perempuan dan jenis-jenis pendidikan lainnya yang akan membantu mencapai tujuan itu dan, khususnya, dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah dan penyesuaian metode-metode pengajaran;
- (d)** Kesetaraan dalam kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya;
- (e)** Kesetaraan dalam kesempatan untuk mendapatkan akses pada program-program pendidikan lanjutan, termasuk program-program baca-tulis bagi orang dewasa dan fungsional, khususnya yang ditujukan untuk mengurangi, sedini mungkin, kesenjangan apapun yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan;
- (f)** Pengurangan tingkat putus sekolah pelajar perempuan dan menyelenggarakan program-program bagi anak perempuan dan perempuan dewasa yang berhenti bersekolah sebelum waktunya;
- (g)** Kesetaraan dalam kesempatan untuk ikut serta secara aktif dalam pendidikan olahraga dan jasmani;
- (h)** Akses pada informasi dalam pendidikan khusus yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan penyuluhan keluarga berencana.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesempatan kerja untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama, khususnya:

- (a)** Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut;
- (b)** Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penggunaan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
- (c)** Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak atas kenaikan pangkat, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan dan fasilitas kerja dan hak untuk memperoleh pelatihan keterampilan dan pelatihan ulang, termasuk magang, pelatihan keterampilan lanjutan dan pelatihan berkala;
- (d)** Hak atas upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, dan atas perlakuan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, serta kesetaraan dalam perlakuan dan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
- (e)** Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia dan ketidakmampuan untuk bekerja lainnya, serta hak atas cuti yang dibayar;
- (f)** Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.

2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

- (a)** Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar perkawinan;
- (b)** Untuk memberlakukan cuti hamil yang dibayar atau dengan tunjangan sosial yang sepadan tanpa kehilangan pekerjaan sebelumnya, senioritas atau tunjangan sosial;
- (c)** Untuk mendorong disediakannya pelayanan sosial yang diperlukan untuk membantu para orangtua menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan publik, khususnya dengan mendukung pembentukan dan pengembangan jaringan tempat penitipan anak;
- (d)** Untuk memberi perlindungan khusus kepada perempuan selama masa kehamilan dari jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka.

3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini harus ditinjau ulang secara berkala dengan mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12

1. Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pelayanan kesehatan untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses terhadap pelayanan perawatan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
2. Di samping ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, Negara-negara Peserta wajib menjamin bagi perempuan pelayanan yang tepat berkaitan dengan masa kehamilan, kelahiran dan pasca-kelahiran, memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.

Pasal 13

1. Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama, khususnya:
 - (a) Hak atas tunjangan keluarga;
 - (b) Hak atas pinjaman bank, agunan dan lain-lain bentuk kredit keuangan lainnya;
 - (c) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga dan segala aspek kehidupan kebudayaan.

Pasal 14

1. Negara-negara Peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting perempuan pedesaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dan wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.
2. Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mereka dapat ikut serta dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan pedesaan dan, khususnya, wajib menjamin perempuan hak:
 - (a) Untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkat;
 - (b) Untuk memperoleh akses pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk informasi, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana;
 - (c) Untuk memperoleh manfaat langsung dari program-program jaminan sosial;
 - (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, formal dan non-formal, termasuk yang berhubungan dengan baca-tulis fungsional, serta, antara lain, manfaat semua pelayanan masyarakat dan penyuluhan, untuk meningkatkan keahlian teknis mereka;
 - (e) Untuk mengorganisir kelompok-kelompok swadaya dan koperasi untuk mendapat akses yang sama atas kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja atau wiraswasta;
 - (f) Untuk ikut serta dalam semua kegiatan kemasyarakatan;
 - (g) Untuk mendapat akses atas kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat-guna dan perlakuan setara dalam reformasi pertanahan dan agraria serta dalam rencana-rencana pemukiman kembali;
 - (h) Untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak, khususnya yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik dan penyediaan air, transportasi dan komunikasi.

BAGIAN IV

Pasal 15

1. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum;
2. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan, dalam semua urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut. Secara khusus, mereka harus memberikan perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak dan untuk mengelola hak milik dan wajib memberi perlakuan yang sama dalam segala tingkatan prosedur di muka hakim dan peradilan.

3. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan segala jenis instrumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan untuk membatasi kecakapan hukum perempuan wajib dinyatakan batal demi hukum.
4. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya.

Pasal 16

1. Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya wajib menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan:

- (a) Hak-hak yang sama untuk masuk dalam ikatan perkawinan;
- (b) Hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya;
- (c) Hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- (d) Hak-hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang-tua, terlepas dari status perkawinannya, dalam persoalan yang berhubungan dengan anak-anak mereka; dalam semua hal kepentingan anak harus diutamakan;
- (e) Hak-hak yang sama untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah dan jarak usia anak-anak mereka dan untuk mempunyai akses terhadap informasi, pendidikan dan sarana untuk menggunakan hak-hak itu.
- (f) Hak-hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, dan pengangkatan anak, atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua hal kepentingan anak harus diutamakan;
- (g) Hak-hak pribadi yang sama sebagai suami-isteri termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
- (h) Hak-hak yang sama bagi kedua pasangan sehubungan dengan kepemilikan, pembelian, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pelepasan hak milik, baik secara cuma-cuma maupun dengan pertimbangan nilai harga.

2. Pertunangan dan perkawinan anak tidak akan mempunyai akibat hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi, wajib dilakukan untuk menentukan usia minimum untuk menikah dan untuk mewajibkan pencatatan perkawinan di tempat pencatatan yang resmi.

BAGIAN V

Pasal 17

1. Untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Konvensi ini, dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komite), pada saat Konvensi ini dinyatakan berlaku, terdiri dari delapan belas dan, setelah ratifikasi atau aksesi pada Konvensi oleh Negara Peserta ke-35, dua puluh tiga ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten dalam bidang-bidang yang dicakup oleh Konvensi. Para ahli harus dipilih oleh Negara-negara Peserta dari warganegaranya sendiri dan bertindak dalam kapasitas pribadi masing-masing, dengan mempertimbangkan penyebaran geografis yang merata dan terwakilinya berbagai bentuk peradaban serta sistem hukum utama.

2. Para anggota Komite dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan satu orang dari antara warganegaranya sendiri.

3. Pemilihan permulaan dilakukan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim surat kepada Negara-negara Peserta mengundang mereka untuk mengajukan calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal harus menyiapkan daftar dengan urutan abjad semua orang yang sudah dicalonkan, menyebutkan Negara-negara Peserta yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar itu kepada Negara-negara Peserta.

4. Pemilihan anggota Komite diadakan pada suatu rapat Negara-negara Peserta yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, dua pertiga dari Negara-negara Peserta merupakan quorum. Orang-orang yang terpilih menjadi anggota Komite adalah para calon yang mendapat suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil Negara-negara Peserta yang hadir dan memberikan suara.

5. Anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan bagi sembilan dari anggota terpilih pada pemilihan pertama akan berakhir setelah tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama sembilan anggota ini harus dipilih melalui undian oleh Ketua Komite.

6. Pemilihan lima anggota tambahan Komite dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, setelah ratifikasi atau akses yang ke-tiga puluh lima. Masa jabatan bagi dua dari anggota tambahan terpilih pada kesempatan ini akan berakhir pada tahun kedua, nama-nama dua anggota ini dipilih dengan undian oleh Ketua Komite.

7. Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidental, Negara Peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota Komite harus menunjuk ahli lainnya dari antara warganegaranya, yang harus disetujui oleh Komite.

8. Anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum, akan menerima tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana ditetapkan oleh Majelis, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung-jawab Komite.

9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas bagi pelaksanaan efektif dari fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini.

Pasal 18

1. Negara-negara Peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komite, laporan mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif atau lainnya yang telah dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan mengenai kemajuan yang dicapai:

(a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku bagi Negara bersangkutan; dan

(b) Setelah itu, sekurang-kurangnya setiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite.

2. Laporan dapat memuat faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Konvensi ini.

Pasal 19

1. Komite wajib membuat peraturan prosedurnya sendiri.

2. Komite wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pasal 20

1. Komite wajib mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu setiap tahunnya untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan pasal 18 Konvensi ini.

2. Pertemuan Komite diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lainnya sesuai dengan keputusan Komite.

Pasal 21

1. Komite, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya dan dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan pengkajian laporan-laporan dan informasi yang diterima dari Negara-negara Peserta. Saran-saran dan rekomendasi itu harus dimasukkan ke dalam laporan Komite bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Peserta.

2. Sekretaris Jenderal harus meneruskan laporan-laporan Komite kepada Komisi Kedudukan Perempuan sebagai informasi.

Pasal 22

Badan-badan khusus harus diberi hak untuk diwakili, sesuai dengan lingkup kegiatan mereka, pada waktu pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dipertimbangkan. Komite dapat mengundang badan-badan khusus itu untuk memberikan laporan tentang implementasi Konvensi di bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

Pasal 23

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan apapun yang lebih baik bagi terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat:

(a) Dalam undang-undang Negara Peserta; atau

(b) Dalam konvensi, perjanjian atau persetujuan internasional lain manapun yang berlaku bagi Negara itu.

Pasal 24

Negara-negara Peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang diperlukan pada tingkat nasional yang ditujukan untuk tercapainya realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang ditentukan dalam Konvensi.

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka bagi penandatanganan oleh semua Negara.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan naskah Konvensi ini.

3. Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Konvensi ini terbuka bagi aksesi oleh semua Negara. Aksesi akan mulai berlaku setelah diteruskannya instrumen aksesi untuk disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

1. Permintaan untuk revisi Konvensi dapat diajukan sewaktu-waktu oleh Negara Peserta dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, apabila perlu, menentukan langkah-langkah yang harus diambil bertalian dengan permintaan tersebut.

Pasal 27

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-tigapuluh setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi ke-duapuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi atau melakukan aksesi setelah disimpannya instrumen ke-duapuluh ratifikasi atau aksesi, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-tigapuluh setelah tanggal disimpannya perangkat ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Pasal 28

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua Negara naskah reservasi yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.

2. Reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan Konvensi tidak dibolehkan.

3. Reservasi dapat ditarik kembali kapanpun dengan pemberitahuan tentang hal ini yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan memberitahukan ke semua Negara mengenai hal itu. Pemberitahuan tersebut mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 29

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu di antara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan dari tanggal permohonan arbitrase para pihak tidak bisa menyepakati pengaturan arbitrase, salah satu pihak dapat menyerahkan perselisihan tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah.

2. Setiap Negara Peserta pada saat penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau aksesi dapat menyatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara Peserta lain tidak akan terikat oleh ayat tersebut terhadap Negara Peserta manapun yang membuat reservasi demikian.

3. Negara Peserta manapun yang telah membuat reservasi seperti tersebut dalam ayat 2 dari pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama dengan aslinya dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Disaksikan oleh yang bertanda-tangan di bawah ini, dengan kewenangan penuh, telah menandatangani Konvensi ini.

Negara-negara Peserta Konvensi

Pada 18 Maret 2005, 180 negara – lebih dari sembilan puluh persen dari negara-negara anggota PBB – merupakan Negara Peserta konvensi.

Afghanistan, Albania, Algeria*, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina*, Armenia, Austria*, Azerbaijan, Bahama*, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarusia, Belgia*, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Chad, Chile*, China*, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cyprus*, Denmark, Djibouti, Dominica, Ekuador, Eslandia, Federasi Rusia, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungaria, India*, Indonesia*, Inggris Raya dan Irlandia Utara*, Irak*, Irlandia*, Israel*, Italia, Jamaica*, Jepang, Jerman*, Jordan*, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Komoro, Kongo, Kroasia, Kuba*, Kuwait, Kyrgyztan, Latvia, Lebanon*, Lesotho*, Liberia, Libya A. Jamahiriya*, Liechtenstein*, Lithuania, Luxembourg*, Madagaskar, Malawi, Malaysia*, Maladewa*, Mali, Malta*, Mauritania, Mauritius*, Mesir*, Mexico, Micronesia, Monaco, Mongolia, Maroko*, Mozambique, Myanmar*, Namibia, Nepal, Nederland*, Selandia Baru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Perancis*, Peru, Philipina, Polandia*, Portugal, Republik Afrika Tengah, Republik Arab Syria, Republik Czech, Republik Dominica, Republik Demokratik Kongo, Republik Kesatuan Tanzania, Republik Korea, Republik Macedonia, Republik Moldova, Republik Rakyat Demokratik Korea, Republik Rakyat Demokratik Lao, Rumania, Rwanda, Santa Kitts dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenada, Samoa, San Marino, Sao Tomé dan Príncipe, Saudi Arabia*, Senegal, Serbia dan Montenegro, Sychelles, Sierra Leone, Singapura*, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol*, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss*, Tajikistan, Thailand*, Timor-Leste, Togo, Trinidad dan Tobago*, Tunisia*, Turki*, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela*, Vietnam*, Yaman, Yunani, Zambia, Zimbabwe.

NB: Negara-negara peserta dengan tanda () mengajukan reservasi, atau membuat pernyataan-pernyataan yang memodifikasi kekuatan hukum dari Konvensi pada saat meratifikasi Konvensi.

PROTOKOL OPSIONAL PADA KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Negara-negara Peserta pada Protokol ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa mengukuhkan keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, dalam martabat dan nilai pribadi manusia dan dalam hak yang sama laki-laki dan perempuan,

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua insan manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya dan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin,

Mengingat bahwa Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin,

Juga mengingat Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ("Konvensi"), di mana Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan sepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan,

Menegaskan kembali tekad untuk memastikan agar perempuan secara penuh dan setara menikmati semua hak asasi dan kebebasan mendasar, serta melakukan tindakan efektif untuk mencegah pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut,

Telah sepakat sebagai berikut:

Pasal 1

Negara Peserta Protokol yang sekarang ini ("Negara Peserta") mengakui kompetensi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan ("Komite") untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi yang disampaikan sesuai dengan pasal 2.

Pasal 2

Komunikasi dapat disampaikan oleh atau atas nama perorangan atau kelompok perorangan, dalam yurisdiksi Negara Peserta, dengan menyatakan bahwa dirinya adalah korban pelanggaran atas hak-hak yang dimuat di dalam Konvensi yang dilakukan oleh Negara Peserta bersangkutan. Komunikasi yang disampaikan atas nama perorangan atau kelompok perorangan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan mereka kecuali jika penulis dapat membenarkan bahwa ia bertindak untuk mereka tanpa persetujuan itu.

Pasal 3

Komunikasi harus disampaikan secara tertulis dan tidak boleh tanpa nama. Komunikasi tidak akan diterima Komite apabila hal itu menyangkut Negara Peserta pada Konvensi yang bukan merupakan peserta pada Protokol ini.

Pasal 4

1. Komite tidak akan mempertimbangkan suatu komunikasi kecuali telah dapat dipastikan bahwa segala penanganan domestik yang ada telah digunakan sepenuhnya kecuali apabila proses penanganan tersebut berlangsung berlarut-larut tanpa alasan atau tidak mungkin memberikan penyelesaian yang efektif.

2. Komite akan menyatakan bahwa suatu komunikasi tidak dapat diterima apabila:
(a) Hal yang sama sudah pernah diteliti oleh Komite atau sudah atau sedang dibahas oleh prosedur investigasi atau penyelesaian internasional lainnya;
(b) Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi;

- (c) Jelas mengandung niat buruk atau tidak cukup mengandung kebenaran;
- (d) Merupakan penyalahgunaan hak untuk menyampaikan komunikasi;
- (e) Fakta-fakta yang menjadi pokok komunikasi terjadi sebelum Protokol ini mulai berlaku bagi Negara Peserta bersangkutan kecuali jika fakta-fakta tersebut berlanjut setelah tanggal itu.

Pasal 5

1. Sewaktu-waktu setelah diterimanya komunikasi dan sebelum dicapainya penentuan baik buruknya komunikasi, Komite dapat menyampaikan kepada Negara Peserta bersangkutan untuk mempertimbangkan dengan segera permintaan untuk segera mengambil tindakan sementara yang mungkin perlu dilakukan untuk menghindarkan kemungkinan cedera atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada korban atau para korban pelanggaran yang diduga terjadi pada mereka.

2. Bilamana Komite menjalankan kewenangannya sesuai dengan ayat 1 dari pasal ini, hal ini tidak berarti bahwa komunikasi telah diterima atau baik buruknya komunikasi tersebut.

Pasal 6

1. Kecuali apabila Komite menganggap bahwa suatu komunikasi tidak dapat diterima tanpa merujuk kepada Negara Peserta bersangkutan, dan bila perorangan atau kelompok perorangan itu menyetujui dibukanya identitas mereka kepada Negara Peserta bersangkutan, maka Komite wajib secara rahasia menyampaikan dan meminta perhatian Negara Peserta bersangkutan mengenai adanya komunikasi yang disampaikan menurut Protokol ini.

2. Dalam waktu enam bulan, Negara Peserta bersangkutan wajib menyampaikan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan persoalan itu serta tindakan penyelesaiannya, jika ada, yang telah dilakukannya.

Pasal 7

1. Komite akan mempertimbangkan komunikasi yang diterima menurut Protokol ini dengan memperhatikan semua informasi yang diberikan oleh atau atas nama perorangan atau kelompok perorangan, dan oleh Negara Peserta bersangkutan, hanya apabila informasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak bersangkutan.

2. Komite wajib mengadakan pertemuan-pertemuan tertutup pada waktu meneliti komunikasi menurut Protokol ini.

3. Setelah meneliti suatu komunikasi, Komite akan menyampaikan pandangannya mengenai komunikasi tersebut, bersama-sama dengan rekomendasinya, jika ada, kepada pihak-pihak bersangkutan.

4. Negara Peserta wajib memberikan pertimbangan atas pandangan-pandangan Komite bersama dengan rekomendasinya, jika ada, dan wajib menyampaikan kepada Komite, dalam waktu enam bulan, suatu tanggapan tertulis, termasuk informasi mengenai setiap tindakan yang telah dilakukannya sehubungan dengan pandangan dan rekomendasi Komite.

5. Komite dapat meminta Negara Peserta untuk menyampaikan informasi tambahan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan Negara Peserta untuk menindaklanjuti pandangan-pandangan dan rekomendasi-rekomendasi dari Komite, apabila ada, dan apabila dianggap perlu oleh Komite, dimasukkan dalam laporan Negara Peserta berikutnya menurut Pasal 18 Konvensi.

Pasal 8

1. Apabila Komite menerima informasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan adanya pelanggaran berat atau sistematis oleh suatu Negara Peserta atas hak-hak yang ditentukan dalam Konvensi, maka Komite dapat meminta Negara Peserta bersangkutan untuk bekerja sama dalam pemeriksaan informasi dan menyampaikan observasi berkenaan dengan informasi itu.

2. Dengan memperhatikan segala observasi yang mungkin telah disampaikan oleh Negara Peserta bersangkutan serta segala informasi lain yang tersedia dan dipercaya, maka Komite dapat menunjuk satu atau lebih anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan segera memberikan laporan kepada Komite. Dengan jaminan dan dengan persetujuan Negara Peserta bersangkutan, penyelidikan dapat dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke wilayah Negara tersebut.

3. Setelah mempelajari temuan-temuan dari penyelidikan itu, Komite akan menyampaikan temuan-temuan itu kepada Negara Peserta bersangkutan disertai dengan komentar dan rekomendasinya.

4. Negara Peserta bersangkutan wajib, dalam waktu enam bulan setelah menerima temuan, komentar dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite, menyampaikan pandangannya kepada Komite.

5. Penyelidikan seperti itu dilakukan secara rahasia dan dengan kerja sama Negara Peserta, dilakukan pada setiap tahap dari proses penyelidikan itu.

Pasal 9

1. Komite dapat meminta Negara Peserta bersangkutan untuk memasukkan di dalam laporannya menurut pasal 18 Konvensi, rincian tindakan-tindakan yang diambil dalam menanggapi penyelidikan yang dilakukan menurut pasal 8 Protokol ini.

2. Komite dapat, bilamana perlu, setelah selesai masa enam bulan yang dimaksud dalam pasal 8.4, meminta Negara Peserta bersangkutan untuk memberitahukan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebagai tanggapan atas penyelidikan itu.

Pasal 10

1. Setiap Negara Peserta dapat, pada waktu menandatangani atau ratifikasi atau aksesi pada Protokol ini, menyatakan bahwa ia tidak mengakui wewenang Komite sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 dan 9 Protokol ini;

2. Suatu Negara Peserta yang membuat pernyataan sesuai dengan ayat 1 pasal ini sewaktu-waktu dapat mencabut kembali pernyataannya melalui pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Suatu Negara Peserta wajib mengambil segala langkah yang tepat untuk memastikan bahwa para perorangan yang ada di bawah yurisdiksinya tidak akan dikenakan perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari komunikasi yang disampaikan kepada Komite sesuai Protokol ini.

Pasal 12

Komite akan memasukan dalam laporan tahunannya sesuai pasal 21 Konvensi, suatu ringkasan dari kegiatan-kegiatannya menurut Protokol ini.

Pasal 13

Setiap Negara Peserta melakukan penyebarluasan dan mempublikasikan Konvensi dan Protokol ini serta akses pada informasi mengenai pandangan dan rekomendasi-rekomendasi Komite, khususnya hal-hal yang menyangkut Negara Peserta bersangkutan.

Pasal 14

Komite akan mengembangkan aturan-aturan dari prosedur yang akan diikuti ketika melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan Protokol ini.

Pasal 15

1. Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh tiap Negara yang telah menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi.

2. Protokol dapat diratifikasi oleh Negara yang sudah meratifikasi atau aksesinya pada Konvensi. Instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Protokol ini terbuka untuk aksesinya oleh tiap Negara yang telah meratifikasi atau aksesinya pada Konvensi.
4. Aksesinya mulai berlaku setelah instrumen-instrumen aksesinya diserahkan penyimpanannya pada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 16

1. Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya ke-sepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau aksesinya pada Protokol ini setelah berlakunya Protokol ini, maka Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya Negara itu.

Pasal 17

Tidak dibolehkan untuk melakukan reservasi pada Protokol ini.

Pasal 18

1. Setiap Negara Peserta boleh mengusulkan amandemen atas Protokol ini dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian akan mengkomunikasikan setiap amandemen yang diusulkan kepada Negara-Negara Peserta dengan permintaan agar mereka memberitahukan kepadanya apakah mereka menyetujui dilakukannya sidang Negara-Negara Peserta untuk mempertimbangkan dan memberikan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sedikitnya sepertiga dari Negara-negara Peserta mendukung diadakannya suatu sidang, maka Sekretaris Jenderal wajib menyelenggarakan sidang tersebut di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara pada sidang akan diserahkan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk persetujuannya.
2. Amendemen-amandemen mulai berlaku setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh mayoritas dua pertiga dari Negara-Negara Peserta Protokol ini sesuai dengan prosedur dalam konstitusi masing-masing.
3. Sejak amandemen-amandemen dinyatakan berlaku, akan mengikat Negara-Negara Peserta yang telah menerimanya. Negara-Negara Peserta lain akan tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini dan amandemen-amandemen yang diterima sebelumnya.

Pasal 19

1. Setiap Negara Peserta sewaktu-waktu boleh membatalkan ikatan pada Protokol ini dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembatalan ikatan ini akan berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.
2. Pembatalan ikatan harus tanpa prasangka terhadap dilanjutkannya pelaksanaan ketentuan-ketentuan Protokol ini untuk setiap komunikasi yang disampaikan sesuai pasal 2 atau tiap penyelidikan menurut pasal 8, sebelum pelepasan ikatan itu berlaku secarta efektif.

Pasal 20

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara mengenai:

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya pada Protokol ini;
- (b) Tanggal mulai berlakunya Protokol ini dan setiap amandemen menurut pasal 18;
- (c) Setiap pembatalan ikatan menurut pasal 19.

Pasal 21

1. Protokol ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan otentik yang sama, akan disimpan dalam pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara-negara yang dimaksud dalam pasal 25 dari Konvensi.

Negara-negara Peserta Protokol Opsional

Pada Januari 2006 ada 76 negara peserta Protokol Opsional

Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarusia, Belgia, Belize, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brazilia, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Equador, Eslandia, Federasi Rusia, Finlandia, Gabon, Georgia, Jerman, Guatemala, Hungaria, Inggris Raya dan Irlandia Utara, Irlandia, Italia, Kamerun, Kanada, Kazakhstan, Kepulauan Solomon, Kroasia, Kyrgyzstan, Lesotho, Libya A. Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Mexico, Mongolia, Namibia, Nederland, Niger, Nigeria, Norwegia, Panama, Paraguay, Perancis, Peru, Philipina, Polandia, Portugal, Republik Czechnya, Republik Dominika, Republik Macedonia, Republik Persatuan Tanzania, Romania, San Marino, Senegal, Serbia dan Montenegro, Slovakia, Slovenia, Selandia Baru, Spanyol, Sri Lanka, St. Kitts dan Nevis, Swedia, Thailand, Timor-Leste, Turki, Ukraina, Uruguay, Venezuela, Yunani.